



**PUTUSAN**  
Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAROLINA KAUSALIA WAIRARA**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pasai Rt./Rw 013/004 Kelurahan Majaran  
Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Marolina Kausalia Wairara ditangkap tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Marolina Kausalia Wairara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Insar, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor PBH PERADI SORONG di Sorong berdasarkan Surat Penetapan Nomor 203/ Pen.Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik bening ukuran sedang (berat 16,74 gram) yang seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian pada Laboratorium BPOM Manokwari disisihkan untuk pembuktian perkara adalah 0,5 gram dan sisa seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan (dokumentasi terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
  - Paket ganja kering dengan berat 0,5 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara.
  - 1 (satu) buah hp merek vivo warna biru(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 48 / R.2.11 /Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.50 wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Hotel Mustika di Km. 10 kelurahan sawagumu kecamatan sorong utara kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (dalam bentuk tanaman jenis Ganja) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik bening ukuran sedang siap edar (berat 16,74 gram) yang seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian pada Laboratorium BPOM Manokwari disisihkan untuk pembuktian perkara adalah 0,5 gram dan sisa seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan (dokumentasi terlampir dalam berkas perkara)", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 wit, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan melakukan transaksi di salah satu hotel di kota sorong, namun para saksi belum langsung menyakini informasi tersebut, sehingga tindakan para saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan mengumpulkan semua informasi yang diberikan dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.50 wit para saksi penangkap mengatur cara bertindak dilapangan setelah itu para saksi penangkap mendapatkan informasi yang sesungguhnya bahwa benar akan dilakukan transaksi narkotika di hotel mustika yang terletak di Km.10 kel.sawagumu kec.sorong utara kota sorong, para saksi penangkap langsung bergerak menuju ke Hotel dengan membagi tugas menjadi 2 tim ada yang bertugas dibagian halaman Hotel dan ada juga yang bertugas didalam Hotel, setelah menunggu kurang lebih 2 jam lebih yaitu sekitar pukul 15 .30 wit terlihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat, dimana terdakwa masuk ke dalam loby hotel dan para saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan interogasi dan para saksi penangkap dalam hal ini tim Opsnal SatRes Narkoba polres sorong meminta salah seorang perempuan yang merupakan karyawan hotel mustika untuk membantu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan paketan plastik yang para saksi penagkap duga adalah narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kiri dan diakui terdakwa bahwa benar paketan tersebut adalah ganja yang akan diberikan oleh terdakwa kepada saudara NADIR SAPUTRA yang merupakan pembeli yang akan bertemu dengan terdakwa didalam loby hotel mustika dengan harga paket ganja yaitu Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama barang butki, diamankan dan dibawa ke Polres Sorong.
- Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratoris BPOM Manokwari NO : LHU-MKW/24.121.11.16.05.0063.K/NAPPZA/2024 tanggal 20 Juli 2024 ditanda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt. M.Sc dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penimbangan:

- Zat + Bungkus : 16.035,90 mg
- Zat disisihkan untuk uji lab : 285 mg
- Uji 1 : reaksi warna :11.18 mg
- Uji 2 : KLT :250.93 mg

Reaksi warna dengan pereaksi garamFast Blue B : POSITIF

KLT Densitometri :

POSITIF

Sisa sampel 12.906 mg (12,906 gr) dikemas dan dikembalikan kepada pengirim sampel untuk keperluan persidangan.

Kesimpulan: Sampel POSITIF tanaman GANJA.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.50 wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Hotel Mustika di Km. 10 kelurahan sawagumu kecamatan sorong utara kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik bening ukuran sedang siap edar (berat 16,74 gram) yang seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian pada Laboratorium BPOM Manokwari disisihkan untuk pembuktian perkara adalah 0,5 gram dan sisa seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan (dokumentasi terlampir dalam berkas perkara)", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 wit, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan melakukan transaksi di salah satu hotel di kota sorong, namun para saksi belum langsung menyakini informasi tersebut, sehingga tindakan para saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan mengumpulkan semua informasi yang diberikan dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



masyarakat tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.50 wit para saksi penangkap mengatur cara bertindak dilapangan setelah itu para saksi penangkap mendapatkan informasi yang sesungguhnya bahwa benar akan dilakukan transaksi narkoba di hotel mustika yang terletak di Km.10 kel.sawagumu kec.sorong utara kota sorong, para saksi penangkap langsung bergerak menuju ke Hotel dengan membagi tugas menjadi 2 tim ada yang bertugas dibagian halaman Hotel dan ada juga yang bertugas didalam Hotel, setelah menunggu kurang lebih 2 jam lebih yaitu sekitar pukul 15 .30 wit terlihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat, dimana terdakwa masuk ke dalam loby hotel dan para saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan interogasi dan para saksi penangkap dalam hal ini tim Opsnal SatRes Narkoba polres sorong meminta salah seorang perempuan yang merupakan karyawan hotel mustika untuk membantu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan paketan plastik yang para saksi penagkap duga adalah narkoba jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kiri dan diakui terdakwa bahwa benar paketan tersebut adalah ganja yang akan diberikan oleh terdakwa kepada saudara NADIR SAPUTRA yang merupakan pembeli yang akan bertemu dengan terdakwa didalam loby hotel mustika dengan harga paket ganja yaitu Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama barang butki, diamankan dan dibawa ke Polres Sorong.;

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratoris BPOM Manokwari NO : LHU-MKW/24.121.11.16.05.0063.K/NAPPZA/2024 tanggal 20 Juli 2024 ditanda tangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt. M.Sc dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penimbangan :

- Zat + Bungkus : 16.035,90 mg
- Zat disisihkan untuk uji lab : 285 mg
- Uji 1 : reaksi warna :11.18 mg
- Uji 2 : KLT :250.93 mg

Reaksi warna dengan pereaksi garamFast Blue B : POSITIF

KLT Densitometri :

POSITIF

Sisa sampel 12.906 mg (12,906 gr) dikemas dan dikembalikan kepada pengirim sampel untuk keperluan persidangan.

Kesimpulan: Sampel POSITIF tanaman GANJA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Saksi dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui bahwa identitas Terdakwa yaitu MAROLINA KAUSALIA WAIRARA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 15:30 WIT di Hotel Mustika beralamat di Km. 10 Kel. Sawagumu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang menguasai narkotika jenis ganja dan sekaligus sebagai perantara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA yaitu, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 11:00 WIT, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang diduga memiliki, menguasai narkotika jenis ganja yang akan melakukan transaksi di salah satu Hotel di Kota Sorong, namun Saksi dan tim belum langsung meyakini informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan mengumpulkan semua informasi yang diberikan dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13:50 WIT, Tim Opsnal mengatur cara bertindak dilapangan bila menemukan informasi dari masyarakat tersebut yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sorong. Setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi yang sesungguhnya bahwa benar akan dilakukan transaksi narkotika di Hotel Mustika yang terletak di Km.10 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong, Saksi dan tim langsung menuju ke Hotel tersebut sambil tim Saksi dan tim lain dibagi, ada yang dibagian halaman Hotel dan ada juga yang didalam Hotel, setelah menunggu kurang lebih 2 jam lebih yaitu sekitar pukul 15:30 WIT hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, ada seseorang perempuan dengan ciri-ciri yang diberikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



oleh masyarakat masuk ke dalam loby Hotel, Saksi dan tim langsung menghampiri perempuan tersebut sambil Saksi dan tim menyampaikan maksud dan identitas Saksi dan tim kepada perempuan tersebut, setelah itu Saksi dan tim melakukan interogasi dan Saksi dan tim meminta salah seorang perempuan karyawan Hotel Mustika untuk membantu Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap perempuan tersebut, ternyata informasi yang diberikan masyarakat benar, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan paketan plastik yang Saksi dan tim duga adalah narkoba jenis ganja yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri dan dari pengakuan perempuan tersebut bahwa benar paketan tersebut adalah ganja yang akan diberikan ke pembeli yang akan bertemu dengan dirinya didalam loby Hotel Mustika dengan harga paket ganja yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi dan tim mendapatkan identitas perempuan tersebut bernama MAROLINA KAUSALIA WAIRARA;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim belum mengetahui pasti informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang jenis narkoba apa yang Terdakwa akan serahkan itu, namun setelah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barulah Saksi dan tim dapat pastikan bahwa yang disimpan Terdakwa adalah paketan plastik yang diduga bersikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa untuk penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi sendiri BRIPKA JILLY LODOWYK, S.H, BRIPDA ALEXANDER DOWNER TANDE LINGGI, dan BRIPDA WAHYU RUYANDI SAMOLO;

- Bahwa peran Saksi maupun rekan-rekan Saksi dilapangan yaitu sama-sama melakukan penyelidikan dan apabila Saksi dan tim sudah anggap bahwa ada orang yang Saksi dan tim curigai sebagai pengedar maupun pengguna narkoba maka Saksi dan tim langsung mengamankan orang yang Saksi dan tim curigai tersebut, dan apabila orang tersebut memiliki barang yang dicurigai seperti narkoba maka Saksi dan tim langsung membawa orang tersebut ke Polres guna dilakukan interogasi, dan untuk kasus yang dialami oleh Terdakwa Saksi dan tim tetap lakukan prosedur sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar, foto barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi dan tim amankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa ada orang lain yang diamankan pada saat penangkapan yaitu pemilik paketan ganja yang dibawa Terdakwa, pemilik paketan ganja bernama DIA



PERMATA SABATANI AWOM yang Saksi dan tim amankan di lorong samping Hotel Manise di Jl. Jend. Sudirman Kota Sorong, dan dari hasil penggeledahan di rumah DIA PERMATA SABATANI AWOM, Saksi dan tim juga menemukan barang bukti paketan-paketan ganja lainnya juga, Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan tim amankan dan membawanya ke Polres Sorong;

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan tim bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja pemilik ganja bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM dan pembeli tidak diketahui identitasnya, karena Saksi dan tim tidak menemukan pembeli saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim sudah melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan pemilik paketan ganja, dan Saksi dan tim mengamankan pelaku lainnya bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM sebagai pemilik ganja;

- Bahwa dalam persidangan saat ini Saksi tidak merasa di tekan maupun dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam persidangan saat ini semuanya benar dan dapat Saksi pertanggung jawabkan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 WIT di Hotel Mustika beralamat di Km. 10 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong;

- Bahwa oleh karena Saksi dan tim tidak ada personil wanita Saksi dan tim meminta salah seorang perempuan karyawan Hotel Mustika untuk membantu Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap perempuan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan Target Operasi (TO);

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan selain yang ada dalam diri Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa setelah urine Terdakwa dilakukan tes, hasilnya positif mengandung zat Narkoba yang bersumber dari ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi ALEXANDER DOWNER TANDE LINGGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Saksi dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui bahwa identitas Terdakwa yaitu MAROLINA KAUSALIA WAIRARA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 WIT di Hotel Mustika beralamat di Km. 10 Kel. Sawagumu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang menguasai narkoba jenis ganja dan sekaligus sebagai perantara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 11:00 WIT, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang diduga memiliki, menguasai narkoba jenis ganja yang akan melakukan transaksi di salah satu Hotel di Kota Sorong, namun Saksi dan tim belum langsung meyakini informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dengan mengumpulkan semua informasi yang diberikan dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 13:50 WIT, Tim Opsnal mengatur cara bertindak dilapangan bila menemukan informasi dari masyarakat tersebut yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sorong, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi yang sesungguhnya bahwa benar akan dilakukan transaksi narkoba di Hotel Mustika yang terletak di Km. 10 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong, Saksi dan tim langsung menuju ke Hotel tersebut sambil tim Saksi dan tim dibagi, ada yang dibagian halaman Hotel dan ada juga yang didalam Hotel, setelah menunggu kurang lebih 2 jam lebih yaitu sekitar pukul 15:30 WIT hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, ada seseorang perempuan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat masuk ke dalam loby Hotel, Saksi dan tim langsung menghampiri perempuan tersebut sambil Saksi dan tim menyampaikan maksud dan identitas Saksi dan tim kepada perempuan tersebut, setelah itu Saksi dan tim melakukan interogasi dan Saksi dan tim meminta salah seorang perempuan karyawan Hotel Mustika untuk membantu Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap perempuan tersebut, ternyata informasi yang diberikan masyarakat benar, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan paketan plastik yang Saksi dan tim duga adalah narkoba jenis ganja yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri dan dari pengakuan perempuan tersebut bahwa benar paketan tersebut adalah ganja yang akan diberikan ke pembeli yang akan bertemu dengan dirinya didalam loby Hotel Mustika dengan harga paket ganja yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi dan tim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan identitas perempuan tersebut bernama MAROLINA KAUSALIA WAIRARA;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim belum mengetahui pasti informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang jenis narkoba apa yang Terdakwa akan serahkan itu, namun setelah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barulah Saksi dan tim dapat pastikan bahwa yang disimpan Terdakwa adalah paketan plastik yang diduga bersikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa untuk penangkapan terhadap Terdakwa yaitu BRIPKA JILLY LODOWYK, SH, Saksi sendiri BRIPDA ALEXANDER DOWNER TANDE LINGGI, dan BRIPDA WAHYU RUYANDI SAMOLO;

- Bahwa peran Saksi maupun rekan-rekan Saksi dilapangan yaitu sama-sama melakukan penyelidikan dan apabila Saksi dan tim sudah anggap bahwa ada orang yang Saksi dan tim curigai sebagai pengedar maupun pengguna narkoba maka Saksi dan tim langsung mengamankan orang yang Saksi dan tim curigai tersebut, dan apabila orang tersebut memiliki barang yang dicurigai seperti narkoba maka Saksi dan tim langsung membawa orang tersebut kePolres guna dilakukan interogasi, dan untuk kasus yang dialami oleh Terdakwa Saksi dan tim tetap lakukan prosedur sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar, foto barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi dan tim amankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa ada orang lain yang diamankan pada saat penangkapan yaitu pemilik paketan ganja yang dibawa Terdakwa, pemilik paketan ganja bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM yang Saksi dan tim amankan di lorong samping Hotel Manise di Jl. Jend. Sudirman Kota Sorong, dan dari hasil penggeledahan di rumah DIA PERMATA SABATANI AWOM, Saksi dan tim juga menemukan barang bukti paketan-paketan ganja lainnya juga, Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan tim amankan dan membawanya ke Polres Sorong;

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan tim bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja pemilik ganja bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM dan pembeli tidak diketahui identitasnya, karena Saksi dan tim tidak menemukan pembeli saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim sudah melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan pemilik paketan ganja, dan Saksi dan tim mengamankan pelaku lainnya bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM sebagai pemilik ganja;
- Bahwa dalam persidangan saat ini Saksi tidak merasa di tekan maupun dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam persidangan saat ini semuanya benar dan dapat Saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 WIT di Hotel Mustika beralamat di Km. 10 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa oleh karena Saksi dan tim tidak ada personil wanita Saksi dan tim meminta salah seorang perempuan karyawan Hotel Mustika untuk membantu Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap perempuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan selain yang ada dalam diri Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa setelah urine Terdakwa dilakukan tes, hasilnya positif mengandung zat Narkotika yang bersumber dari ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu hadir dalam persidangan ini karena Terdakwa terlibat permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang terlibat permasalahan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa pada kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yaitu sebagai perantara antara teman Terdakwa bernama NADIR SAPUTRA yang memesan ganja dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil dari teman bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM yang juga bersama-sama Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Aimas pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 WIT, di Hotel Mustika beralamat di Km. 10 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah teman sedang main, tiba-tiba NADIR SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalui messenger menanyakan apakah Terdakwa dapat memantu NADIR SAPUTRA untuk carikan jalur roko (ganja) sebanyak 1 batu (dengan harga Rp1.000.000,00), Terdakwa sampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tanya teman dulu ditempat Terdakwa biasa beli untuk Terdakwa pakai, Terdakwa kemudian menghubungi DIA PERMATA SABATANI AWOM, menanyakan apakah ada roko (ganja) 1 batu (dengan harga Rp1.000.000,00) dan DIA PERMATA SABATANI AWOM menjawab bahwa ada, Terdakwa menghubungi lagi NADIR SAPUTRA bahwa roko (ganja) dengan harga Rp1.000.000,00, NADIR SAPUTRA sampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa bisa mengantar ke Hotel Mustika karena NADIR SAPUTRA tidak mempunyai kendaraan dan bila sampai di Hotel Mustika barulah NADIR SAPUTRA membayar harga ganja dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tanyakan dulu teman (DIA PERMATA SABATANI AWOM) karena ganja bukan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi DIA PERMATA SABATANI AWOM dan menyampaikan NADIR SAPUTRA punya kendala tidak bisa pergi ambil roko (ganja) karena tidak ada kendaraan, DIA PERMATA SABATANI AWOM menjawab bahwa menyuruh Terdakwa yang datang ambil sendiri saja, karena posisi Terdakwa dirumah teman Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh teman Terdakwa untuk temani Terdakwa, namun teman Terdakwa memang tidak mengetahui tujuan Terdakwa, setelah kami berdua tiba di dekat lorong ke arah Hotel Manise di Jl. Jend. Sudirman, teman Terdakwa singgah belanja di Indomaret, sedangkan Terdakwa pergi bertemu dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM dilorong dekat Hotel Manise, Terdakwa kemudian menerima 1 paket plastik ganja dan Terdakwa simpan didalam saku celana kiri, kemudian Terdakwa keluar dari lorong tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan kami berdua pergi menuju ke Hotel Mustika, setelah tiba di depan Hotel Mustika, teman Terdakwa langsung balik pulang, Terdakwa masih tinggal dan kemudian masuk ke dalam Lobby Hotel, dan Terdakwa kemudian di tahan dan diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Polisi meminta salah satu perempuan yang berada di Lobby Hotel (resepsionis hotel) untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, dan hasilnya, ditemukan 1 paket plastik besar ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian paket ganja tersebut diserahkan kepada Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari DIA PERMATA SABATANI AWOM, selanjutnya dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Polisi menuju lorong dekat Hotel Manise Jl. Jend. Sudirman untuk bertemu dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM, Terdakwa disuruh Polisi untuk bertemu dan bicara dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM dan kemudian Polisi muncul dan mengamankan DIA PERMATA SABATANI AWOM, kemudian Polisi juga ada mengamankan seorang anak dibawah umur yang juga ada simpan ganja, namun Terdakwa tidak terlalu mengenal dengan anak laki-laki tersebut,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa bersama-sama oleh Polisi dan dimasukkan kedalam sebuah mobil, kemudian tidak lama, Polisi menurunkan DIA PERMATA SABATANI AWOM untuk pergi kerumahnya, setelah beberapa lama kemudian, Polisi kembali membawa DIA PERMATA SABATANI AWOM dan masukan kedalam mobil dan dibawa ke Polsek Aimas;

- Bahwa untuk Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa beli dari DIA PERMATA SABATANI AWOM sudah sebanyak 4 kali, dan untuk Terdakwa sebagai perantara, baru pertama kali ini, bila Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri, biasanya Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM baru sekitar 1 bulan berjalan tahun 2024 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal ganja yang dimiliki oleh DIA PERMATA SABATANI AWOM;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan di tes urin hasilnya bahwa Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menggunakan sendiri di rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yaitu 1 buah handphone merk vivo warna biru dan 1 paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja hanya untuk tenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga anak Terdakwa 1 (satu) orang perempuan berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi dan Terdakwa menyadari banyak orang yang Terdakwa rugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket ganja kering dengan berat 0,5 Gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara.
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13.50 WIT, bertempat di Hotel Mustika KM. 10 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peran Terdakwa pada kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yaitu sebagai perantara antara teman Terdakwa bernama NADIR SAPUTRA yang memesan ganja dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil dari teman bernama DIA PERMATA SABATANI AWOM yang juga bersama-sama Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Aimas pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 WIT, di Hotel Mustika beralamat di Km. 10 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah teman sedang main, tiba-tiba NADIR SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalui messenger menanyakan apakah Terdakwa dapat memantu NADIR SAPUTRA untuk carikan jalur roko (ganja) sebanyak 1 batu (dengan harga Rp1.000.000,00), Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tanya teman dulu ditempat Terdakwa biasa beli untuk Terdakwa pakai, Terdakwa kemudian menghubungi DIA PERMATA SABATANI AWOM, menanyakan apakah ada roko (ganja) 1 batu (dengan harga Rp1.000.000,00) dan DIA PERMATA SABATANI AWOM menjawab bahwa ada, Terdakwa menghubungi lagi NADIR SAPUTRA bahwa roko (ganja) dengan harga Rp1.000.000,00, NADIR SAPUTRA sampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa bisa mengantar ke Hotel Mustika karena NADIR SAPUTRA tidak mempunyai kendaraan dan bila sampai di Hotel Mustika barulah NADIR SAPUTRA membayar harga ganja dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tanyakan dulu teman (DIA PERMATA SABATANI AWOM) karena ganja bukan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi DIA PERMATA SABATANI AWOM dan menyampaikan NADIR SAPUTRA punya kendala tidak bisa pergi ambil roko (ganja) karena tidak ada kendaraan, DIA PERMATA SABATANI AWOM menjawab bahwa menyuruh Terdakwa yang datang ambil sendiri saja, karena posisi Terdakwa di rumah teman Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh teman Terdakwa untuk temani Terdakwa, namun teman Terdakwa memang tidak mengetahui tujuan Terdakwa, setelah kami berdua tiba di dekat lorong ke arah Hotel Manise di Jl. Jend. Sudirman, teman Terdakwa singgah belanja di Indomaret, sedangkan Terdakwa pergi bertemu dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM dilorong dekat Hotel Manise, Terdakwa kemudian menerima 1 paket plastik ganja dan Terdakwa simpan didalam saku celana kiri, kemudian Terdakwa keluar dari lorong tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



teman Terdakwa dan kami berdua pergi menuju ke Hotel Mustika, setelah tiba di depan Hotel Mustika, teman Terdakwa langsung balik pulang, Terdakwa masih tinggal dan kemudian masuk ke dalam Lobby Hotel, dan Terdakwa kemudian di tahan dan diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Polisi meminta salah satu perempuan yang berada di Lobby Hotel (resepsionis hotel) untuk melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, dan hasilnya, ditemukan 1 paket plastik besar ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian paket ganja tersebut diserahkan kepada Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari DIA PERMATA SABATANI AWOM, selanjutnya dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Polisi menuju lorong dekat Hotel Manise Jl. Jend. Sudirman untuk bertemu dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM, Terdakwa disuruh Polisi untuk bertemu dan bicara dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM dan kemudian Polisi muncul dan mengamankan DIA PERMATA SABATANI AWOM, kemudian Polisi juga ada mengamankan seorang anak dibawah umur yang juga ada simpan ganja, namun Terdakwa tidak terlalu mengenal dengan anak laki-laki tersebut, selanjutnya dibawa bersama-sama oleh Polisi dan dimasukkan kedalam sebuah mobil, kemudian tidak lama, Polisi menurunkan DIA PERMATA SABATANI AWOM untuk pergi kerumahnya, setelah beberapa lama kemudian, Polisi kembali membawa DIA PERMATA SABATANI AWOM dan masukan kedalam mobil dan dibawa ke Polsek Aimas;

- Bahwa untuk Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa beli dari DIA PERMATA SABATANI AWOM sudah sebanyak 4 kali, dan untuk Terdakwa sebagai perantara, baru pertama kali ini, bila Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri, biasanya Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM baru sekitar 1 bulan berjalan tahun 2024 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal ganja yang dimiliki oleh DIA PERMATA SABATANI AWOM;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan di tes urin hasilnya bahwa Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga anak Terdakwa 1 (satu) orang perempuan berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi dan Terdakwa menyadari banyak orang yang Terdakwa rugikan atas perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratoris BPOM Manokwari NO : LHU-MKW/24.121.11.16.05.0063.K/NAPPZA/2024 tanggal 20 Juli 2024 ditanda tangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt. M.Sc dengan kesimpulan: Sampel POSITIF tanaman GANJA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (8), yaitu, Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa pada awalnya saat Terdakwa berada dirumah teman sedang main, tiba-tiba NADIR SAPUTRA menghubungi Terdakwa melalui messenger menanyakan apakah Terdakwa dapat memantu NADIR SAPUTRA untuk carikan jalur roko (ganja) sebanyak 1 batu (dengan harga Rp1.000.000,00), Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tanya teman dulu ditempat Terdakwa biasa beli untuk Terdakwa pakai, Terdakwa kemudian menghubungi DIA PERMATA SABATANI AWOM, menanyakan apakah ada roko (ganja) 1 batu (dengan harga Rp1.000.000,00) dan DIA PERMATA SABATANI AWOM menjawab bahwa ada, Terdakwa menghubungi lagi NADIR SAPUTRA bahwa roko (ganja) dengan harga Rp1.000.000,00, NADIR SAPUTRA sampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa bisa mengantar ke Hotel Mustika karena NADIR SAPUTRA tidak mempunyai kendaraan dan bila sampai di Hotel Mustika barulah NADIR SAPUTRA membayar harga ganja dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tanyakan dulu teman (DIA PERMATA SABATANI AWOM) karena ganja bukan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi DIA PERMATA SABATANI AWOM dan menyampaikan NADIR SAPUTRA punya kendala tidak bisa pergi ambil roko (ganja) karena tidak ada kendaraan, DIA PERMATA SABATANI AWOM menjawab bahwa menyuruh Terdakwa yang datang ambil sendiri saja, karena posisi Terdakwa dirumah teman Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh teman Terdakwa untuk temani Terdakwa, namun teman Terdakwa memang tidak mengetahui tujuan Terdakwa, setelah kami berdua tiba di dekat lorong ke arah Hotel Manise di Jl. Jend. Sudirman, teman Terdakwa singgah belanja di Indomaret, sedangkan Terdakwa pergi bertemu dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM dilorong dekat Hotel Manise, Terdakwa kemudian menerima 1 paket plastik ganja dan Terdakwa simpan didalam saku celana kiri, kemudian Terdakwa keluar dari lorong tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan kami berdua pergi menuju ke Hotel Mustika, setelah tiba di depan Hotel Mustika, teman Terdakwa langsung balik pulang, Terdakwa masih tinggal dan kemudian masuk ke dalam Lobby Hotel, dan Terdakwa kemudian di tahan dan diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Polisi meminta salah satu perempuan yang berada di Lobby Hotel (resepsionis hotel) untuk melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, dan hasilnya, ditemukan 1 paket plastik besar ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian paket ganja tersebut diserahkan kepada Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari DIA PERMATA SABATANI AWOM, selanjutnya dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Polisi menuju lorong dekat Hotel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manise Jl. Jend. Sudirman untuk bertemu dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM, Terdakwa disuruh Polisi untuk bertemu dan bicara dengan DIA PERMATA SABATANI AWOM dan kemudian Polisi muncul dan mengamankan DIA PERMATA SABATANI AWOM, kemudian Polisi juga ada mengamankan seorang anak dibawah umur yang juga ada simpan ganja, namun Terdakwa tidak terlalu mengenal dengan anak laki-laki tersebut, selanjutnya dibawa bersama-sama oleh Polisi dan dimasukkan kedalam sebuah mobil, kemudian tidak lama, Polisi menurunkan DIA PERMATA SABATANI AWOM untuk pergi kerumahnya, setelah beberapa lama kemudian, Polisi kembali membawa DIA PERMATA SABATANI AWOM dan masukan kedalam mobil dan dibawa ke Polsek Aimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratoris BPOM Manokwari NO: LHU-MKW/24.121.11.16.05.0063.K/NAPPZA/2024 tanggal 20 Juli 2024 ditanda tangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt. M.Sc dengan kesimpulan: Sampel POSITIF tanaman GANJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAROLINA KAUSALIA WAIRARA tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Paket ganja kering dengan berat 0,5 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara dan 1 (satu) buah hp merek vivo warna biru, merupakan barang bukti yang terlarang dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Marolina Kausalia Wairara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Paket ganja kering dengan berat 0,5 Gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara;
  - 1 (satu) buah hp merek vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth Natalia Padawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Son